

**IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARIMUN NOMOR 15
TAHUN 2010 TENTANG KEGIATAN PERTAMBANGAN (STUDI KASUS
PERTAMBANGAN GRANIT OLEH
PT KAWASAN DINAMIKA HARMONITAMA TAHUN 2012**

Yandri Pratama

Email: pratamayandri@gmail.com

Dibimbing oleh Drs. H. Muhammad Ridwan

Jurusan Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Riau

Kampus Bina Widya Km. 12,5 Simpang Baru Panam, Pekanbaru, 28293

Abstract

The research present describe the implementation of district regulation Karimun Regency Number 15, 2010 about mine resources (study case by Kawasan Dinamika Harmonitama Comapany in Karimun Regency). Karimun Regency one of Regency that has potency in granite, but until now this potency still needed controlling by government in manage of mines activity in Karimun Regency.

The research use the methode are qualitative methodes that analyze problem research by describe the subject and object conditions based on real fact. This research use location in Karimun Regency and researcher collect data from books, government regulation, jurnal, mass media, website and deep interview with informan likes Karimun Head of Regency, Mines and Mineral Agency, staff Kawasan Dinamika Harmonitama Company and Sememal society in Meral District Karimun Regency.

The conclution of this research are implementation of district regulation Karimun Regency Number 15, 2010 about mine activity by Kawasan Dinamika Harmonitama Regency are not effective. Its cause by some factor, are: communication actor between Karimun Regency government with Kawasan Dinamika Harmonitama Company, minim of quality and quantity by staff in Mines Mineral and Energy Agency of Karimun Regency, unwillingness factor from company to receive the protest from society about blasting activity of granite stones and also bureaucration structure of government that only Head of Regency has a authority to stopped the mine activity of Kawasan Dinamika Harmonita Company.

Keywords: *Implementation, District Regulation, and Mines.*

Pendahuluan

Penelitian ini merupakan sebuah kajian politik yang menganalisis mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 15 tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan (studi kasus pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama tahun 2012.

Kabupaten Karimun merupakan salah satu Kabupaten di Provinsi Kepulauan Riau yang memiliki sumber daya yang potensial baik sumber daya alam yang dapat di perbaharui maupun sumber daya alam yang tidak dapat di perbaharui. Sumber daya alam meliputi

air, udara, tanah, tumbuhan, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya merupakan sumber daya yang tidak saja mencukupi kebutuhan hidup manusia tetapi juga merupakan salah satu modal dasar dalam pembangunan nasional.(Bappeda Kabupaten Karimun. Tahun 2010).

Tujuan pengelolaan sumber daya alam di Kabupaten Karimun tentunya dimanfaatkan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Pengelolaan sumber daya alam dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan umat manusia, akan tetapi sebaliknya pengelolaan sumberdaya alam yang tidak baik akan berdampak buruk bagi umat manusia. Salah satu pengelolaan

sumber daya alam yang harus diperhatikan adalah dibidang pertambangan.

Kabupaten Karimun di Provinsi Kepulauan Riau memiliki sumber daya alam yang potensial dibidang pertambangan. Salah satunya adalah pertambangan batu granit, di Kabupaten Karimun sendiri kapasitas produksi batu granit terukurnya menghasilkan sekitar 60 juta ton. Sejak tahun 1990 sampai dengan saat ini telah berdiri beberapa perusahaan yang melakukan kegiatan pertambangan granit di Kabupaten Karimun seperti PT Karimun Granite dan PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

Dalam mengelola sumber daya alam dibidang pertambangan di kabupaten Karimun, maka pemerintah Kabupaten Karimun melakukan kebijakan pertambangan dengan didasarkan pada undang-undang pertambangan nomor 4 tahun 2009 dan peraturan daerah Kabupaten Karimun mengenai kegiatan pertambangan nomor 27 tahun 2001.

Dasar aturan mengenai kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun awalnya diatur dalam Peraturan daerah Karimun nomor 27 tahun 2001 dan sampai saat ini telah disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 yang telah mengatur secara jelas mengenai mulai dari pengurusan perizinan kegiatan pertambangan sampai pada pelaksanaan kegiatan pertambangan, termasuk pertambangan batu granit. Akan tetapi jika ditelaah masih terdapat beberapa kekurangan mengenai aturan teknis pelaksanaan kegiatan pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

Secara normatif, Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 pasal 107 mengatur mengenai jika dikemudian hari terjadi permasalahan dalam kegiatan pertambangan oleh pemilik Izin Usaha Pertambangan (IUP) terhadap kerusakan lingkungan, membahayakan kesehatan masyarakat sekitar dan mengakibatkan kerusakan kepada masyarakat, maka pemilik izin usaha

pertambangan (IUP) diwajibkan menghentikan kegiatannya atau dapat dihentikan oleh instansi terkait dan melakukan kegiatan ganti rugi kepada masyarakat. Bahkan Bupati dapat mencabut izin atau kuasa pertambangan perusahaan jika terbukti membahayakan masyarakat dan menimbulkan kerusakan lingkungan.

Sejak memiliki kuasa pertambangan pada tahun 2008, maka beberapa perusahaan di Kabupaten Karimun telah melakukan kegiatan eksplorasi hasil tambang, termasuk dalam kegiatan pertambangan granit. PT Kawasan Dinamika Harmonitama melakukan kegiatan pertambangan dengan cara meledakkan batu-batu granit yang berada di kawasan perbukitan Desa Sememal Kecamatan Meral. Kegiatan peledakan batu granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini awalnya tidak menjadi masalah, akan tetapi kegiatan peledakan batu yang sangat dekat jaraknya dari rumah warga menyebabkan batu-batu tersebut berjatuh kearah pemukiman warga. Sejak kegiatan peledakkan batu granit yang mengganggu kenyamanan masyarakat sekitar belum ada tanggapan pemerintah Kabupaten Karimun untuk menyelesaikan permasalahan ini.

Secara normatif memang disatu sisi kegiatan pertambangan oleh perusahaan granit tersebut memberikan dampak perkembangan perekonomian di Karimun akan tetapi kegiatan eksplorasi tambang batu granit di Karimun yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini juga berdampak negatif terhadap lingkungan serta masyarakat disekitar PT Kawasan Dinamika Harmonitama beroperasi.

Kondisi empiris yang terjadi dari dampak kegiatan peledakkan batu granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama sejak tahun 2010 sampai dengan saat ini mengganggu kenyamanan dan keamanan lingkungan masyarakat Sememal dari hujan batu yang ditimbulkan dari kegiatan peledakkan batu granit. Kegiatan

peledakan batu granit yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini tentu saja berdampak pada kenyamanan dan keselamatan warga sekitar kegiatan pertambangan. Sejak tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 warga setempat telah melakukan beberapa bentuk protes terhadap kegiatan peledakan batu granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Beberapa bentuk protes tersebut adalah dengan melaporkan kejadian tersebut kepada Anggota DPRD Kabupaten Karimun.

Akan tetapi sampai dengan saat ini kegiatan pertambangan batu granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama masih dilakukan dan pada tahun 2012 lalu sempat terjadi konflik antara pihak perusahaan dengan warga sekitar lokasi pertambangan. Oleh karena itu diperlukan peran pemerintah melalui kebijakan untuk mengantisipasi kerusakan lingkungan sekitar pertambangan dan menjaga keselamatan masyarakat setempat.

Berdasarkan penjelasan latar belakang masalah diatas, maka penulis mengangkat judul penelitian yang relevan dengan masalah penelitian adalah sebagai berikut: **“Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 15 tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan (studi kasus pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama tahun 2012”**.

Perumusan Masalah

Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengapa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 15 tahun 2010 tentang pertambangan granit PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak berjalan efektif?

Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah menganalisis implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 15 tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan (studi kasus pertambangan

granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama tahun 2012 yang tidak efektif.

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini memiliki kegunaan untuk menjelaskan dan mendeskripsikan implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan granit terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun tahun 2012. Adapun kegunaan penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memaparkan permasalahan penelitian dengan tepat agar lebih mudah dipahami serta dapat menjadi sumber informasi studi terdahulu bagi pihak-pihak yang melakukan penelitian yang sama dan sebagai sarana pengembangan ilmu yang diperoleh penulis selama mengikuti pendidikan di Perguruan Tinggi.
2. Secara praktis, penelitian diharapkan mampu memberikan informasi dan pemikiran bagi pihak-pihak yang berkepentingan serta menambah pengetahuan yang berguna dalam memperluas khazanah ilmu pengetahuan.

Kerangka Teoritis

1.1 Studi Terdahulu

Kajian mengenai implementasi kebijakan pertambangan telah banyak dilakukan oleh penelitian sebelumnya. Studi terdahulu terkait implementasi kebijakan pertambangan oleh Pemerintah Kabupaten telah diteliti oleh Ruli Kurnia dengan judul penelitian **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sektor Pertambangan Di Kabupaten Kuantan Singingi Tahun 2009”**. Tesis Program Pasca Sarjana Ilmu Politik Universitas Riau.

1.2 Konsep Teori

Kajian terhadap implementasi kebijakan publik akan memfokuskan kepada dua aspek yaitu siapa yang akan melaksanakan kebijakan dan

pengaruhnya terhadap isi kebijakan serta dampak dari kebijakan elit tersebut. Selanjutnya pendekatan yang dikemukakan oleh G.C Eduards III menyangkut syarat-syarat penting keberhasilan dari suatu program kebijakan yaitu :

- a. Komunikasi, agar implemementasi menjadi efektif, maka pembuat keputusan harus tahu apa yang seharusnya mereka kerjakan apabila komunikasi berjalan dengan baik hal ini penting karena implementasi suatu kebijakan menyangkut banyak pihak, terutama para pejabat birokrasi yang melaksanakan kebijakan tersebut.
- b. Sumber Daya, walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implemementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya tersebut dapat berwujud sumber daya finansial dan sumber daya manusia. Mereka adalah yang melaksanakan pekerjaan. Untuk dapat melaksanakan tugas dengan baik diperlukan jumlah maupun mutu yang sesuai. Disamping itu masih diperlukan pula adanya wewenang dan tanggung jawab yang jelas serta fasilitas memadai.
- c. Sikap Para Pelaksana (disposisi) adalah kesepakatan terhadap kebijakan yang telah ditentukan. Hal ini dapat diperoleh melalui penciptaan budaya organisasi. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku kebijakan untuk melaksanakan kebijakan secara sungguh- sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor, seperti komitmen, kejujuran, sifat demokratis, apabila

implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti apa yang diinginkan oleh pembuat kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.

- d. Struktur birokrasi. Struktur ini harus mampu mewartakan proses kerja organisasi bersangkutan dan pengaruh lingkungan. Sumber daya yang cukup untuk mengimplementasikan sebuah kebijakan dan para implementor tahu apa yang harus dikerjakan dan ingin mengerjakannya, implementasi mungkin tidak dapat terlaksana karena kekurangan dalam struktur birokrasi. Birokrasi merupakan salah satu badan yang paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kebijakan. Birokrasi secara sadar atau tidak sadar memilih bentuk-bentuk organisasi untuk kesepakatan kolektif, dalam rangka memecahkan masalah-masalah sosial dalam kehidupan modern. Struktur organisasi yang bertugas mengimplementasikan kebijakan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap implementasi kebijakan.

Metode Penelitian

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan granit terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun ini merupakan sebuah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang melihat dan mengetahui serta melukiskan keadaan yang sebenarnya secara rinci dan aktual dengan melihat masalah yang terjadi secara empirik.

Selain itu penelitian kualitatif juga diartikan sebagai proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan melukiskan keadaan subyek dan obyek penelitian pada saat sekarang berdasarkan fakta-fakta yang tampak atau bagaimana

adanya (Nawawi; 1990. 21). Pada umumnya penelitian deskriptif merupakan penelitian yang non hipotesis sehingga dalam rangka penelitiannya bahkan tidak perlu merumuskan hipotesisnya (Arikunto; 1996. 32).

Penelitian kualitatif dipilih dikarenakan cara menggambarkan fenomena melalui hubungan antar variabel dapat menjawab rumusan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 15 tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan (studi kasus pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama di Kabupaten Karimun).

1. Lokasi Penelitian

Penelitian tentang implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan granit terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun ini diadakan di Kabupaten Karimun Provinsi Kepulauan Riau. Hal ini dikarenakan kegiatan pertambangan granit di Kabupaten Karimun mengalami permasalahan dengan warga sekitar karena berdampak pada kerusakan pemukiman warga.

2. Jenis dan Sumber Data

Sesuai dengan tujuan penelitian yang disebutkan di atas, maka data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah: data Primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan dengan menggunakan teknik wawancara dan data lain berupa studi literatur yang sangat mendukung penulisan ini terkait dengan implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan granit terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun. Dalam hal ini meliputi: Data undang-undang pertambangan di Indonesia serta peraturan daerah Kabupaten Karimun mengenai izin pertambangan dan data implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Karimun di bidang pertambangan granit terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

Adapun *key informan* dalam penelitian ini adalah Bupati sebagai

pemberi izin Kuasa Pertambangan, bidang Pengawasan Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun sebagai instansi terkait untuk mengurus permasalahan pertambangan di Kabupaten Karimun, Anggota DPRD Kabupaten Karimun Komisi C sebagai bidang Energi dan Sumber daya Mineral dan pegawai PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Sedangkan informan biasa dalam penelitian ini adalah masyarakat Sememal disekitar perusahaan beroperasi.

Adapun informan penelitian mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun nomor 15 tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan (studi kasus pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Informan Penelitian

NO	Informan	Jumlah
1	Staff dinas pertambangan dan Energi kabupaten karimun	1 orang
2	Anggota DPRD Kabupaten Karimun Komisi C	2 orang
3	Pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama	1 orang
4	Masyarakat/korban kegiatan pertambangan	3 orang
Jumlah		7 orang

Sumber: Data Olahan Penelitian. Tahun 2014.

Sedangkan data sekunder yaitu data yang sudah jelas dan tersedia yang diperoleh dari berbagai sumber yang ada kaitannya dengan penelitian (Sofyan Efendi. 1989. Hlm 21). Meliputi: struktur organisasi, tupoksi (tugas pokok dan fungsi), profil organisasi, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan masalah dalam penelitian ini.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian mengenai implementasi kebijakan pertambangan di Kabupaten Karimun terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini dilakukan dengan

beberapa teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut:

1. Pengamatan secara langsung

Dalam melakukan pengamatan secara langsung atau *observation*, penulis berada di lokasi penelitian di Kabupaten Karimun dan mengamati secara teliti dan seksama keadaan yang sesungguhnya di lapangan serta mengamati gejala-gejala yang ada dan timbul untuk dijadikan bahan penelitian.

2. Teknik Interview atau Wawancara

Dalam melakukan *interview* atau wawancara ini, peneliti langsung melakukan wawancara kepada beberapa pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan penelitian, yaitu pegawai Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun, anggota Dewan Perwakilan Daerah Komisi C Kabupaten Karimun dan beberapa pihak lain yang berkaitan dengan penelitian ini, misalnya masyarakat sekitar kegiatan pertambangan untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan mendalam tentang berbagai hal yang diperlukan, yang berhubungan dengan masalah penelitian.

3. Teknik Dokumentasi

Teknik dokumentasi, pengumpulan data sekunder yang berkaitan dengan implementasi kebijakan pemerintah di bidang pertambangan granit terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama Kabupaten Karimun, seperti laporan tahunan tentang pelaksanaan kegiatan pertambangan granit di Kabupaten Karimun dari Pemerintah Kabupaten dan laporan lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini.

4. Studi Kepustakaan

Telaah kepustakaan dilakukan dengan mengumpulkan data-data berupa buku, jurnal dan penelitian studi terdahulu lainnya yang juga membicarakan mengenai permasalahan kebijakan pertambangan khususnya pertambangan granit.

4. Teknik Analisa Data

Dalam pelaksanaan penelitian, analisis data dapat dilakukan bersamaan

dengan proses pengamatan. Jadi selama proses penelitian berlangsung data yang diperoleh dapat langsung dianalisis.

PEMBAHASAN

Bab ini akan menjelaskan mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan oleh pemilik izin usaha pertambangan serta menjelaskan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun khususnya kegiatan eksplorasi pertambangan granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang Kegiatan Pertambangan Granit PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang Tidak Efektif

1. **Komunikasi dan Koordinasi yang Minim antara PT Kawasan Dinamika Harmonitama dengan Pemerintah Kabupaten Karimun**

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan batu granit akan berjalan efektif apabila ukuran-ukuran dan tujuan-tujuan kebijakan dipahami oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang bertanggungjawab dalam pencapaian tujuan kegiatan pertambangan batu granit. Kejelasan ukuran dan tujuan kebijakan dengan demikian perlu dikomunikasikan secara tepat dengan para pelaksana yaitu oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama dan Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun.

Konsistensi atau keseragaman dari ukuran dasar dan tujuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan perlu dikomunikasikan sehingga PT Kawasan

Dinamika Harmonitama mengetahui secara tepat ukuran maupun tujuan kebijakan mengenai tatacara dan dampak dari kegiatan pertambangan batu granit.

Komunikasi dalam organisasi merupakan suatu proses yang amat kompleks dan rumit. Seseorang bisa menahannya hanya untuk kepentingan tertentu, atau menyebar luaskannya. Di samping itu sumber informasi yang berbeda juga akan melahirkan interpretasi yang berbeda pula. Agar implementasi berjalan efektif, siapa yang bertanggung jawab melaksanakan sebuah keputusan harus mengetahui apakah mereka dapat melakukannya. Sesungguhnya implementasi kebijakan harus diterima oleh semua personel dan harus mengerti secara jelas dan akurat mengenai maksud dan tujuan kebijakan.

Berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang dibangun oleh pemerintah Kabupaten Karimun kepada pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama hanya sebatas pada saat PT Kawasan Dinamika Harmonitama melakukan pengurusan izin usaha Pertambangan (IUP) batu granit dan setelah itu setiap bulannya pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama hanya memberikan laporan perkembangan kegiatan perusahaan.

2. Minimnya Jumlah Pegawai Dinas Pertambangan Kabupaten Karimun

Faktor lain yang cukup berpengaruh dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun adalah faktor sumber daya manusia baik secara kualitas dan kuantitas terutama dalam pelaksanaan kegiatan pemerintahan.

Tidak menjadi masalah bagaimana jelas dan konsisten implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan dan bagaimana akuratnya komunikasi

dikirim. Jika personel yang bertanggungjawab untuk melaksanakan program kekurangan sumberdaya dalam melakukan tugasnya. Komponen sumberdaya ini meliputi jumlah staf, keahlian dari para pelaksana, informasi yang relevan dan cukup untuk mengimplementasikan kebijakan dan pemenuhan sumber-sumber terkait dalam pelaksanaan kegiatan pertambangan. Adanya kewenangan yang menjamin bahwa program dapat diarahkan kepada sebagaimana yang diharapkan, serta adanya fasilitas-fasilitas pendukung yang dapat dipakai untuk melakukan kegiatan program seperti dana dan sarana prasarana.

Sumberdaya manusia yang tidak memadai (jumlah dan kemampuan) berakibat pada tidak efektifnya implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan secara sempurna oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama dikarenakan mereka tidak bisa melakukan pengawasan dengan baik terhadap kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Jika jumlah staf pelaksana kebijakan terbatas maka hal yang harus dilakukan seharusnya adalah meningkatkan skill/kemampuan para pelaksana untuk melakukan program.

Untuk itu perlu adanya manajemen SDM yang baik agar dapat meningkatkan kinerja program. Ketidakmampuan pelaksana program ini disebabkan karena kebijakan pemungutan pajak alat berat merupakan hal yang baru bagi wajib pajak dimana dalam melaksanakan program ini membutuhkan kemauan dan pemahaman yang khusus.

Informasi merupakan sumberdaya penting bagi pelaksanaan kebijakan. Ada dua bentuk informasi yaitu informasi mengenai bagaimana cara menyelesaikan kebijakan/program serta bagi pelaksana harus mengetahui tindakan apa yang harus dilakukan dan informasi tentang data pendukung kepetuhan kepada peraturan pemerintah dan undang-undang. Kenyataan dilapangan bahwa tingkat pusat

tidak tahu kebutuhan yang diperlukan para pelaksana dilapangan.

Sampai dengan saat ini Dinas Pertambangan dan Energi Kabupaten Karimun masih berhadapan dengan minimnya jumlah pegawai atau staf yang bisa melakukan pendataan dan pengawasan terhadap kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun granit oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama yang beroperasi di wilayah Karimun. Sampai dengan saat ini jumlah pegawai yang bekerja pada Dinas Pertambangan dan Mineral bidang pengawasan hanya berjumlah 4 orang. (Hasil Wawancara Penulis dengan Kasi pengawasan Dinas Pertambangan Energi dan Mineral Kabupaten Karimun pada tanggal 12 Maret 2014).

3. Faktor Ketidaksiaran PT Kawasan Dinamika Harmonitama dalam Menghadapi Protes Warga

Salah satu faktor yang mempengaruhi efektifitas implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 tentang kegiatan pertambangan adalah sikap implementor yaitu PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Jika PT Kawasan Dinamika Harmonitama setuju dengan bagian-bagian isi dari kebijakan maka mereka akan melaksanakan dengan senang hati tetapi jika pandangan mereka berbeda dengan pembuat kebijakan maka proses implementasi akan mengalami banyak masalah.

Ada tiga bentuk sikap/respon implementor terhadap kebijakan ; kesadaran pelaksana, petunjuk/arahan pelaksana untuk merespon program kearah penerimaan atau penolakan, dan intensitas dari respon tersebut. Para pelaksana mungkin memahami maksud dan sasaran program namun seringkali mengalami kegagalan dalam melaksanakan program secara tepat karena mereka menolak tujuan

yang ada didalamnya sehingga secara sembunyi mengalihkan dan menghindari implementasi program. Disamping itu dukungan para pejabat pelaksana sangat dibutuhkan dalam mencapai sasaran program.

Dukungan dari pimpinan sangat mempengaruhi pelaksanaan program dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Wujud dari dukungan pimpinan ini adalah menempatkan kebijakan menjadi prioritas program, penempatan pelaksana dengan orang-orang yang mendukung program, memperhatikan keseimbangan daerah, agama, suku, jenis kelamin dan karakteristik demografi yang lain. Disamping itu penyediaan dana yang cukup guna memberikan insentif bagi para pelaksana program agar mereka mendukung dan bekerja secara total dalam melaksanakan kebijakan/program juga sangat berpengaruh.

Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama ini mendapat protes keras dari masyarakat. Menurut Rusli selaku Ketua RT 3 Kelurahan Sememal Kecamatan Meral, bahwa:

Kegiatan pertambangan yang dilakukan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama dalam pertambangan batu granit dengan metode peledakan batu granit awalnya tidak mmeberikan dampak yang berbahaya. Akan tetapi 2 tahun terakhir ini kegiatan peledakan batu ganit ini memberikan ancaman kepada masyarakat. Faktor yang menyebabkannya adalah kegiatan peledakan batu granit tersebut jaraknya cukup dekat dengan pemukiman warga sekitar radius 300-700 meter sehingga hasil peledakan batu tersebut menghasilkan abu yang berbahaya bagi kesehatan warga dan adanya batu dari hasil peledakan yang

terlempar kearah rumah warga dalam jumlah dan bentuk yang cukup besar. Sehingga hal ini berbahaya bagi keselamatan warga

4. . Struktur Birokrasi dalam Kegiatan Pertambangan di Kabupaten Karimun

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma, dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan.

Bila sumberdaya cukup untuk melaksanakan suatu kebijakan dan para implementor mengetahui apa yang harus dilakukan, implementasi masih gagal apabila struktur birokrasi yang ada menghalangi koordinasi yang diperlukan dalam melaksanakan kebijakan. Kebijakan yang kompleks membutuhkan kerjasama banyak orang, serta pemborosan sumberdaya akan mempengaruhi hasil implementasi. Perubahan yang dilakukan tentunya akan mempengaruhi individu dan secara umum akan mempengaruhi sistem dalam birokrasi.

Menurut Siswanto selaku Kasi Pengawasan PT Kawasan Dinamika Harmonitama bahwa:

Permasalahan struktur birokrasi juga menjadi faktor penghambat dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan. Hal ini dikarenakan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan ini dilakukan oleh Dinas Pertambangan dan Energi yang memiliki kewenangan untuk memberikan izin atau mencabut izin kegiatan pertambangan terhadap PT Kawasan Dinamika

Harmonitama adalah Bupati Kabupaten Karimun.

Sehingga secara struktur birokrasi Dinas Pertambangan dan Mineral hanya sebagai pelaksana sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya sedangkan yang memiliki kewenangan penuh tetap kepala daerah atau Bupati yang diatu dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan di Kabupaten Karimun ini.

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama tidak efektif dikarenakan adanya beberapa faktor teknis penghambat, yaitu sebagai berikut:

1. Komunikasi dan koordinasi yang minim antara pemerintah Kabupaten Karimun dengan pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama. Secara intensif komunikasi dilakukan hanya pada saat PT Kawasan Dinamika Harmonitama melakukan pengurusan izin usaha pertambangan di wilayah Kabupaten Karimun dan setelah itu Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Karimun hanya menerima laporan bulanan dari setiap perusahaan termasuk pihak PT Kawasan Dinamika Harmonitama terkait kegiatan pertambangan batu granit di wilayah kawasan pertambangannya.
2. Minimnya jumlah pegawai atau staff pada bidang pengawas pertambangan Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Karimun yang melakukan kegiatan pengawasan kegiatan pertambangan termasuk oleh PT Kawasan Dinamika Harmonitama

dan kualitas atau pengetahuan sumber daya manusia Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Karimun yang masih minim dalam melakukan kegiatan pengawasan pertambangan.

3. Keengganan pihak perusahaan untuk melaporkan kegiatan-kegiatan terutama terkait aduan dan protes warga atas dampak dari kegiatan peledakan batu granit yang mengganggu kenyamanan dan keamanan warga sekitar.
4. Faktor struktur birokrasi berupa organ atau struktur birokrasi yang diatur sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan yang menyatakan bahwa yang berhak memberi izin usaha pertambangan atau mencabut izin usaha pertambangan sebuah kuasa pertambangan atau PT Kawasan Dinamika Harmonitama hanya kepala daerah dalam hal ini Bupati Kabupaten Karimun, sedangkan pihak Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Karimun hanya bertugas sebagai unsur pokok pelaksana fungsi dibidang pertambangan.

B. Saran

Sesuai dengan tujuan penelitian ini mengenai implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan, maka saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perlu adanya revisi terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan. Hal ini dikarenakan Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan ini bersifat menyeluruh dan tidak membedakan

dalam aturan kegiatan pertambangan granit, batu bara, sirtu dan sumber daya tambang dan mineral lainnya. Sehingga sangat sulit untuk membuat perbedaan dalam implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan tersebut dengan permasalahan kegiatan pertambangan.

2. Selain itu, sesuai dengan tujuan penelitian berupa implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan, maka perlu ada penambahan jumlah kuantitas terhadap pegawai atau staff yang ada di Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Karimun untuk melakukan kegiatan pengawasan terhadap seluruh pemegang izin usaha pertambangan termasuk PT kawasan Dinamika Harmonitama dan adanya pelatihan atau diklat bagi pegawai atau staff sehingga mampu meningkatkan sumber daya manusia yang potensial di Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Karimun.
3. Peningkatan pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten terhadap PT Kawasan Dinamika Harmonitama, hal ini dikarenakan dampak dari kegiatan pertambangan peledakan batu granit telah mengganggu kenyamanan dan keamanan masyarakat atau warga Sememal Kelurahan Pasir Panjang Kecamatan Meral Kabupaten Karimun.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

AG. Subarsono. 2005. *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, teori dan aplikasi*. pustaka belajar. Jakarta

_____. 2010. *Analisis Kebijakan Publik*.: Pustaka Belajar. Yogyakarta.

Ali Faried dan Andi Syamsu Alam.

2012. *Studi Kebijakan Pemerintah*.

PT. Refika Aditama. Bandung.

Bambang Sunggono, 1994, *Hukum dan Kebijaksanaan Publik*, Sinar Grafika: Jakarta.

Philipus M. Hadjon, 2009. *Wewenang Pemerintah*. PT. Gramedia Pustakan Utama. Jakarta.

Eddy Wibowo, 2005, *Seni Membangun Kepemimpinan Publik*. BPFE: Yogyakarta.

Edward III, George C (edited), 1984. *Public Policy Implementing*. Jai Press Inc, London. England.

Hadari Nawawi, 1990, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press: Jogjakarta.

Lexi J Moleong, 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Remaja Rosdakarya: Bandung.

Suharsimi Arikunto, 1996. *Prosedur Penelitian : Suatu Pendekatan Praktek*, PT. Rineka Cipta: Jakarta.

Surandajang. 2005. *Babak Baru Sistem Pemerintahan Daerah*. Kasta hasta Jakarta.

Laporan dan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Undang-undang nomor 4 tahun 2009 mengenai kegiatan pertambangan di Indonesia.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 27 tahun 2001 mengenai kegiatan Pertambangan.

Peraturan Daerah Kabupaten Karimun Nomor 15 tahun 2010 mengenai kegiatan pertambangan tersebut dengan permasalahan kegiatan pertambangan.

Bappeda Karimun. 2010. *Laporan kegiatan tahunan*. Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten Karimun.

Badan Pusat Statistik Kabupaten Karimun. 2010. *Profil Wilayah Kabupaten Karimun*. Pemerintah Kabupaten Karimun.

Media Internet

<http://www.batampos.com>.

Kegiatan pertambangan granit mengganggu keamanan warga sememal. Pada tanggal 5 September 2012.

<http://www.haluankepri.com>.

Masyarakat Sememal laporkan PT Kawasan Dinamika Harmonitama kepada anggota Komisi 3 DPRD Kabupaten Karimun. Pada tanggal 10 Agustus 2013.